Copyright © 2023 The Author(s)
Didaktika: Jurnal Kependidikan, Vol. 12, No. 4, November 2023

Pembinaan Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana Kasus Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan

Makmur[1], St. Marwiyah[2]
[1,2]Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia

[1]makmur_s.pd.i@iainpalopo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pembinaan pendidikan agama Islam bagi narapidana kasus narkoba dan mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembinaan pendidikan agama Islam di Lapas Kelas II A Kota Palopo meliputi pemberian ceramah, sholat berjamaah, program siraman qolbu dari Kementerian Agama Kota Palopo, pembinaan agama Islam dari IAIN Palopo, dan pembentukan kelompok khusus bagi narapidana yang belum mampu membaca Al-Qur'an. Faktor pendukung pelaksanaan program ini adalah dukungan penuh dari Pemerintah Kota Palopo dan IAIN Palopo. Adapun faktor penghambat meliputi over kapasitas Lapas, tingginya jumlah narapidana kasus narkotika, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Narapidana Narkoba, Lembaga Pemasyarakatan.

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 bertujuan untuk merwujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata mater dan spiritual, untuk kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasioanl perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya.

Pemberantasan budaya penyalahgunaan, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama multidisipliner, multisektor, dan peran masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten (Malan et al., 2023; Prabowo et al., 2023; Subadra et al., 2023). Meskipun dalam kedokteran, sebagian besar Narkotika masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai perederan jalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi masyarakat.

Ketergantungan narkoba adalah suatu penyakit yang dalam ICD10 (*International Classification of Disease and Health Related Problems, 1992*) digolongkan dalam Gangguan dan Perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif (*Mental and Behavoiur Disorders Due Psychoactive Substance Use*). Keteragantungan narkoba merupakan penyakit kompleks yang ditandai dengan oleh dorongan tidak tertahan dan sukar dikendalikan untuk mengulang kembali menggunakan narkotika, karena hal tersebut maka terjadilah upaya mengulang menggunakan narkotika walaupun secara sadar diketahui risiko yang menjadi akibatnya (Ley 25.632, 2002; Yuridis et al., 2023). Penyakit ini menjadi kronik dengan adanya episode “sembuh” dan “kambuh”

walaupun kadang-kadang dijumpai abstinensia (keadaan sembuh, tidak dalam ketergantungan) yang lama.

Dampak buruk penyalahgunaan Narkoba dan obat terlarang adalah sebagai berikut: 1). Meningkatkan kriminalitas atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, 2). Menyebabkan timbulnya kekerasan baik terhadap perorangan atau antar kelompok, 3). Timbulnya usaha-usaha yang bersifat ilegal dalam masyarakat, misalnya pasar gelap narkotika dan sebagainya, 4). Banyaknya kecelakaan lalu lintas, 5). Menyebabkan penyakit tertentu lewat jarum suntik yang dipakai pecandu, misalnya hepatitis B, hepatitis C dan HIV AIDS (Hari Sasangka, 2003).

Dengan adanya dampak buruk tersebut maka penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan psekursor narkotika itu dikategorikan sebagai kejahatan. Kejahatan narkotika bukan lagi dipandang sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinarycrime*) (Sujono, 2011). Mengamati sebagian besar narapidana yang pernah mendekam dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A kota Palopo banyak mengalami perubahan perilaku keagamaan setelah mereka dibina beberapa bulan bahkan beberapa tahun. Perubahan- perubahan itu meliputi sikap dan perbuatan. Banyak diantara mereka sudah dapat membaca al-Qur'an, rajin melaksanakan salat lima waktu, bahkan mereka rajin salat jama'ah di Masjid dan mereka rajin berpuasa pada bulan Ramadhan. Adanya perubahan-perubahan sikap yang signifikan adalah tidak terlepas dari adanya pembentukan kesadaran beragama secara tidak langsung melalui Lembaga Pemasyarakatan Kelas II kota Palopo.

Model pembinaan pendidikan agama Islam bagi Narapidana yang sementara menjalani proses hukum di Lembaga Pemasyarakatan tentunya menjadi solusi dan sarana untuk menghadirkan insan yang akan mau kembali kepada jalan yang diridai oleh Allah swt. (Damayanti et al., 2023; Lestari et al., 2024; Linarsih & Andhika, 2021; Utari & Padmono Wibowo, 2022; Wahid & Padmono Wibowo, 2022). Narapidana adalah juga manusia yang membutuhkan perhatian khusus untuk mendapatkan pembinaan seperti tata cara sholat yang baik dan benar,berwudhu, membaca al-Qur'an, saling hormat menghormati serta saling menghargai antara sesama hamba Allah swt.

Agama adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Dari hal itulah yang menjadi alasan bahwa agama dan manusia meerupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Oleh karena itulah, agama diciptakan oleh Tuhan untuk manusia sebagai kebutuhan hidupnya yang dianut oleh penduduk bumi cukup banyak, dan setiap penganut agama yakin benar,bahwa agama yang dipeluknya adalah yang "paling benar" masing-masing bisa memberi alasan yang mendasari keyakinan mereka. Agama adalah sistem keyakinan yang di bawa sejak manusia dilahirkan, hanya saja kadangsistem keyakinan tersebuthilang atau tidak berkembang karena faktor lingkungan sekitar tidak berusaha untuk mengembangkan sistem keyakinan tersebut. Dalam pemikiran sosiologi, perhatian utama terhadap agama adalah pada fungsinya terhadap masyarakat. Setiap manusia membutuhkan agama dalam hidupnya sebagai pembimbing dan petunjuk jalan bagi kehidupannya.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan bagaimana subjek dan objek penelitian sebagaimana adanya. Penelitian kualitatif ini menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubah menjadi angka-angka maupun simbol, atau dengan kata lain penelitian yang berupaya mengungkapkan

Copyright © 2023 The Author(s)

suatu masalah dalam keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta. Lokasi penelitian adalah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo. Waktu penelitian mulai 2 Mei-30 September 2022. Teknik observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini peneliti mengunjungi dan melaksanakan pengamatan langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo. Teknik wawancara sebagai percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Teknik wawancara dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara secara mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data berupa materi tentang Pembinaan Pendidikan Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo. Hal ini diperlukan untuk memperkuat bukti dari hasil penelitian. Teknik dokumentasi juga dgunakan untuk mengecek kembali apabila ada data yang belum tercatat, maupun apabila ada data yang meragukan pada saat observasi dilaksanakan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini akan dilakukan dengan merujuk pada model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitiian ini, peneliti menggunakan teknik pengujian keabsahan data triangulasi, dimana triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Bentuk triangulasi data yang digunakan adalah member Check, yaitu proses pengecekan data yang dilakukan peneliti kepada informan. Tujuan dari member check adalah untuk mengetahui kesesuain data yang diberikan oleh pemberi data. Setelah data terkumpul dan dianalisis, maka hasil dari analisis tersebut dikonfirmasi pada sumber.

Hasil

Proses Pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi Narapidana Kasus Narkoba di Lapas Kelas II A Kota Palopo

Mengenai proses pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi Narapidana kasus Narkoba di Lapas Kelas II A Kota Palogo, dapat dipahami melalui hasil wawancara dengan Pak Hasan yang bertugas sebagai Pegawai Lemabaga Pemasyarakat yang membidani khusus pembinaan ke Islaman bagi Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyatakatan kelas II A Kota Palopo. Terkait proses pembinaan pendidikan agama Islam bagi narapidana kasus narkotika, ada beberapa model pembinaan yang telah dilakukan, yaitu:

1. Pemberian ceramah

Ceramah agama di Masjid Lapas dilaksanakan secara rutin dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan narapidana, seperti bahaya narkoba menurut agama, pentingnya taubat, dan motivasi untuk meningkatkan keimanan. Penceramah berasal dari internal Lapas atau ustadz, tokoh agama, dan akademisi dari luar Lapas. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman narapidana tentang ajaran agama Islam dan mengarahkan mereka pada perilaku yang lebih baik.

2. Sholat berjamaah

Narapidana dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Lapas, baik sholat wajib maupun sunnah. Pihak Lapas menyediakan fasilitas memadai seperti tempat wudhu dan perlengkapan sholat. Sholat berjamaah diharapkan dapat membantu narapidana menumbuhkan disiplin, kebersamaan, dan menguatkan keimanan mereka.

3. Program pembinaan kegiatan siraman Qolbu

Program kerjasama dengan Kementerian Agama Kota Palopo ini menyelenggarakan kegiatan siraman qolbu berupa tausiyah, muhasabah, dan doa bersama. Tujuannya adalah

meningkatkan kesadaran spiritual narapidana, menumbuhkan rasa penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat, serta memotivasi mereka untuk memperbaiki diri.

4. Pembinaan agama Islam

Melalui kerjasama dengan IAIN Palopo, narapidana mendapatkan pembinaan kerohanian dari mahasiswa atau dosen. Kegiatannya bervariasi, mulai dari khotbah Jumat, pengajian rutin, diskusi keagamaan, pelatihan membaca Al-Qur'an, hingga pendampingan keagamaan secara personal. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman agama yang lebih mendalam dan komprehensif kepada narapidana.

5. Program pembentukan kelompok khusus

Program ini dirancang untuk membekali narapidana dengan kemampuan membaca Al-Qur'an. Narapidana dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan dibimbing oleh guru untuk mempelajari huruf hijaiyah hingga lancar membaca Al-Qur'an. Diharapkan program ini dapat menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur'an dan mendorong narapidana untuk mendalami ajaran agama Islam.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa proses pembinaan pendidikan agama Islam bagi narapidana kasus narkotika di Laspas Kelas II A Kota Palogo terdiri atas beberapa tahap, yaitu pemberian ceramah dan itu dipusatkan di Masjid; Sholat berjamaah; program pembinaan kegiatan siraman Qolbu; pembinaan agama Islam dari IAIN Palopo seperti Khotbah Jumat; dan program pembentukan kelompok khusus, yang dapat membantu narapidana untuk membangun spiritualitas dan kepercayaan terhadap Agama Islam.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam melaksanakan Proses Pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi Narapidana Kasus Narkoba di Lapas Kelas II A Kota Palopo

Pembinaan pendidikan agama Islam bagi narapidana kasus narkoba di Lapas Kelas II A Kota Palopo mendapat dukungan signifikan dari berbagai pihak. Pemerintah Kota Palopo, melalui Kementerian Agama, secara konsisten mengirimkan penyuluh agama ke Lapas setiap Senin dan Kamis. Para penyuluh ini aktif memberikan ceramah, bimbingan ibadah, dan konseling keagamaan kepada para narapidana, membantu mereka memperdalam pemahaman agama dan menguatkan tekad untuk berubah. Dukungan juga datang dari civitas akademika IAIN Palopo yang secara berkala mengirimkan dosen dan mahasiswa untuk memberikan pencerahan dan pembinaan agama Islam. Mereka tidak hanya menyampaikan materi keagamaan, tetapi juga mendampingi narapidana dalam meningkatkan keterampilan hidup berbasis nilai-nilai Islam, sehingga mereka memiliki bekal yang cukup untuk kembali ke masyarakat nantinya. Selain itu, Pesantren Moderen Datuk Sulaiman (PMDS) Kota Palopo juga turut berkontribusi dengan mengirimkan pembimbing untuk memberikan tausiyah, bimbingan mental spiritual, dan kegiatan keagamaan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan narapidana kasus narkotika. Keterlibatan berbagai pihak ini menciptakan sinergi yang positif dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana melalui pendekatan keagamaan.

Meskipun mendapat dukungan yang kuat, pelaksanaan pembinaan agama Islam di Lapas Kelas II A Kota Palopo juga dihadapkan pada sejumlah kendala. Salah satu kendala utama adalah over kapasitas narapidana yang menyebabkan keterbatasan ruang gerak dan fasilitas pendukung. Kondisi ini menghambat pelaksanaan program pembinaan, termasuk pembinaan agama Islam, karena sulit untuk mengorganisir kegiatan yang melibatkan banyak narapidana dalam ruang yang terbatas. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penghambat. Jumlah petugas Lapas, termasuk petugas yang khusus membidangi pembinaan kerohanian, masih terbatas, sehingga menyulitkan mereka dalam memberikan perhatian dan pendampingan yang optimal kepada setiap narapidana.

Copyright © 2023 The Author(s)

Tingginya jumlah narapidana kasus narkotika juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun telah disiapkan 3 blok khusus untuk narapidana kasus narkotika, jumlah mereka yang sangat banyak membuat petugas kewalahan dalam memantau dan membimbing mereka. Diperlukan strategi dan pendekatan yang lebih efektif untuk menangani narapidana kasus narkotika, mengingat mereka memiliki karakteristik dan kebutuhan yang spesifik. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung juga menjadi kendala dalam optimalisasi program pembinaan. Misalnya, ketersediaan Al-Qur'an, buku-buku keagamaan, dan fasilitas ibadah yang memadai perlu ditingkatkan agar narapidana dapat melaksanakan ibadah dan mempelajari agama dengan baik.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak. Penambahan tenaga petugas di Lapas Kelas II A Kota Palopo, terutama petugas yang berkompeten dalam bidang pembinaan kerohanian, menjadi salah satu solusi yang perlu diprioritaskan. Optimalisasi penggunaan ruang dan fasilitas yang ada juga perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program pembinaan agama Islam. Selain itu, pengembangan model pembinaan yang lebih inovatif dan efektif perlu terus dilakukan agar dapat menjangkau seluruh narapidana, terutama narapidana kasus narkotika. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat, juga sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program pembinaan di Lapas. Dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, diharapkan program pembinaan agama Islam di Lapas Kelas II A Kota Palopo dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif bagi para narapidana.

Materi Pembinaaan dalam Melaksanakan Proses Pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi Narapidana Kasus Narkoba di Lapas Kelas II A Kota Palopo

Materi pembinaan agama Islam bagi narapidana kasus narkoba di Lapas Kelas II A Kota Palopo dirancang secara komprehensif untuk membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. *Pertama*, penekanan diberikan pada pemahaman dan praktik ibadah yang benar, meliputi tata cara sholat yang baik dan benar, tahsinul qiraah untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an, dan bimbingan ibadah praktis seperti cara berwudhu. Penguasaan materi ini diharapkan dapat membantu narapidana melaksanakan ibadah dengan benar sesuai tuntunan agama, sehingga mereka dapat merasakan kekhusyuan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu, pemahaman tentang ibadah juga diharapkan dapat menanamkan disiplin dan keteraturan dalam diri narapidana, yang nantinya akan bermanfaat dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka.

Kedua, materi pembinaan juga mencakup penanaman nilai-nilai keislaman yang esensial, seperti pentingnya sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga sarana untuk membangun kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian antar narapidana. Melalui sholat berjamaah, narapidana diharapkan dapat saling menguatkan dan mendukung dalam proses perbaikan diri. Selain itu, siraman qolbu melalui khotbah Jumat, ceramah Tarawih di bulan suci Ramadhan, dan ceramah siang hari di luar hari Jumat juga diberikan untuk meningkatkan kesadaran spiritual, menumbuhkan rasa penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat, serta memotivasi narapidana untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar.

Ketiga, materi pembinaan dikembangkan secara dinamis disesuaikan dengan kebutuhan narapidana, seperti materi tentang bahaya narkoba dari sudut pandang agama, hikmah di balik ujian dan cobaan, serta kiat-kiat menghindari pergaulan negatif dan menjalani hidup yang lebih baik setelah bebas nantinya. Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan narapidana tidak hanya mendapatkan pemahaman agama yang lebih baik, tetapi juga dibekali dengan keterampilan hidup yang diperlukan untuk menjalani kehidupan

yang produktif dan bermakna setelah mereka kembali ke masyarakat. Tujuan akhir dari pembinaan ini adalah membantu narapidana untuk benar-benar bertaubat, meninggalkan dunia narkoba, dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan.

Pembahasan

Mengenai proses pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi Narapidana kasus Narkoba di Lapas Kelas II A Kota Palopo, dapat dipahami melalui hasil wawancara dengan Pak Hasan yang bertugas sebagai Pegawai Lemabaga Pemasyarakat yang membidani khusus pembinaan ke Islaman bagi Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyatakatan kelas II A Kota Palopo, yaitu sebagai berikut terkait proses pembinaan pendidikan agama Islam bagi narapidana kasus narkotika yaitu ada beberapa model pembinaan yang di di Lapas Kelas II Kota Palopo yaitu proses pembinaan terus berjalan diantaranya adalah pemberian ceramah yang semuanya dipusatkan di Masjid As-Shobirin Lapas Kelas II A Kota Palopo, hal ini bertujuan supaya para narapidana utamanya yang terkena kasus Narkoba supaya mereka sadar dan memahami bahwa Narkoba merupaka musuh bersama yang harus dilawan dan tidak boleh dikonsumsi karena hukunya haeam dalam pandangan Islam. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa pembinaan narapidana kasus narkoba dapat dilakukan melalui pembinaan pendidikan agama Islam (Mulkam, 2021; Oktaviani, 2023; Purnomo & Yudanto, 2023; Zulkarnain, 2023).

Selain itu, sholat berjamaah juga terus senantiasa di anjurkan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo dengan tujuan supaya para Narapidana memahami akan pentingnya dan hikmah mendirikan sholat berjamaah di Masjid. Ketika para Narapidana sudah terbiasa mendirikan sholat berjamaah di Masjid maka akan membuat mereka semakin cinta dengan Masjid dan ini merupakan salah satu diantara Sunnah Rasulullah saw yang harus dihidupkan supaya para Narapidana mendapatkan keberkahan hidup melalui Sholat berjamaah tersebut. Sejalan dengan itu, sholat berjamaan memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter narapidana (Akib & Zaki Amani, 2021; Febrianto, 2023; Saputri & Butar, 2021). Selanjutnya petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) juga memprogramkan kegiatan siraman Qolbu dari Kementerian Agama Kota Palopo, juga pembinaan Pendidikan Agama Islam dari Dosen IAIN Palopo seperti Khotbah Jum'at, dan untuk narapidana yang belum mampu membaca al-Qur'an dibentuk kelompok khusus, namanya adalah kelompok Iqra' yang dibimbing dari awal sehingga mereka bisa membaca al-Qur'an dengan baik dan benar.

Proses pembinaan pendidikan agama Islam bagi narapidana kasus narkoba di Lapas Kelas II A Kota Palopo ini memperkaya khazanah teori kriminologi dan penologi, khususnya yang berkaitan dengan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Secara teoretis, temuan ini mengkonfirmasi dan memperkaya teori *social learning* yang menyatakan bahwa perilaku kriminal, termasuk penyalahgunaan narkoba, dapat dipelajari dan diubah melalui proses sosialisasi dan pembelajaran. Dalam hal ini, pembinaan agama Islam berperan sebagai agen sosialisasi yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, dan keterampilan hidup yang positif kepada narapidana. Selain itu, temuan ini juga mendukung teori *cognitive behavioral therapy* (CBT) yang menekankan pentingnya mengubah pola pikir dan keyakinan negatif narapidana agar mereka dapat mengontrol perilaku dan menghindari kecenderungan untuk kembali melakukan tindakan kriminal. Pembinaan agama Islam dengan penekanan pada peningkatan kesadaran spiritual, taubat, dan perbaikan diri sejalan dengan prinsip-prinsip CBT dalam merestrukturisasi kognisi narapidana.

Temuan ini memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi pengembangan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan agama Islam dapat menjadi model yang efektif dalam merehabilitasi narapidana kasus narkoba.

Copyright © 2023 The Author(s)

Oleh karena itu, program pembinaan agama Islam perlu ditingkatkan dan dioptimalkan di seluruh lapas di Indonesia. Kedua, kerjasama dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Agama, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat, perlu terus ditingkatkan untuk memastikan ketersediaan sumber daya dan keahlian dalam pelaksanaan program pembinaan. Ketiga, model pembinaan yang dikembangkan di Lapas Kelas II A Kota Palopo, yang meliputi ceramah, sholat berjamaah, siraman qolbu, dan pembentukan kelompok Iqra, dapat diadopsi dan diadaptasi oleh lapas lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Keempat, penting untuk melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap efektivitas program pembinaan agar dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan. Kelima, temuan ini juga menunjukkan pentingnya memberikan perhatian pada pemenuhan hak-hak narapidana, termasuk hak untuk mendapatkan pembinaan kerohanian, agar mereka dapat memperbaiki diri dan mempersiapkan kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan bermanfaat.

Kesimpulan

Pembinaan kerohanian Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kasus narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kota Palopo mengindikasikan upaya rehabilitasi yang komprehensif dengan mengintegrasikan dimensi spiritual dalam proses reintegrasi sosial. Berbagai model pembinaan diimplementasikan, meliputi ceramah keagamaan terpusat, pembiasaan sholat berjamaah, program internalisasi nilai-nilai keislaman melalui siraman qolbu, serta kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi (IAIN Palopo) dan pesantren (PMDS) untuk optimalisasi transfer pengetahuan dan pendampingan kerohanian. Internalisasi nilai-nilai religius melalui berbagai model pembinaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam pada WBP, menumbuhkan kesadaran kritis terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, serta mendorong transformasi moral dan spiritual yang diindikasikan dengan perilaku taubat dan komitmen untuk menghentikan penyalahgunaan narkotika.

Keberhasilan program pembinaan ini didukung oleh sinergisitas antar stakeholder, meliputi pemerintah daerah melalui Kementerian Agama, IAIN Palopo, dan PMDS yang secara aktif berkontribusi dalam penyediaan sumber daya dan fasilitasi program. Namun, optimalisasi program menghadapi kendala seperti over kapasitas hunian Lapas, keterbatasan SDM, dan tingginya jumlah WBP kasus narkotika yang menuntut strategi manajemen dan pendekatan rehabilitatif yang lebih efektif. Upaya penambahan tenaga petugas, optimalisasi sarana dan prasarana, serta pengembangan model pembinaan inovatif menjadi imperatif dalam peningkatan efektivitas program. Evaluasi dan monitoring berkala perlu dilakukan untuk menjamin akuntabilitas dan efisiensi program, serta mengidentifikasi area perbaikan guna mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial WBP secara optimal.

References

Akib, & Zaki Amani, R. (2021). Manajemen Pembinaan Keagamaan Islam Pada Narapidana. *JurnalPemikiranIslam*, *7*(2), 1–19.

DAMAYANTI, G. A. R., LESTARI, B. F. K., & ABADI, W. K. (2023). PEMBINAAN NARAPIDANA PENGEDAR NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MATARAM. *GANEC SWARA*, *17*(3), 1017. https://doi.org/10.35327/gara.v17i3.540

Febrianto, L. (2023). Fungsi Program Pesantren terhadap Pengendalian Diri Narapidana. *Jurnal Media Ilmu*, *1*(2), 115–125.

Hari Sasangka. (2003). *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana : Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*. Perpustakaan Mahkamah Konstitusi. https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=2442

Lestari, A. P., Adhita, M. M., Ikhsani, L. N., & Ludiana, T. (2024). Efektivitas Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Medium Risk Permisan Nusakambangan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, *02*(01), 1–12. https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx

Ley 25.632. (2002). Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam Pembinaan Narapidana Penyaluganaan Narkoba. *Pendidikan Dan Agama*, *1*(4), 23.

Linarsih, D., & Andhika, M. K. (2021). Pembinaan Terhadap Narapidana Pengguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jakarta. *Widya Yuridika*, *4*(2), 467–474. https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.2365

Malan, S., Baharuddin, I., & Abdul Wahid Kamma. (2023). Efektivitas Pembinaan Narapidana Narkoba Pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Soasio di Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(April), 275–281.

Mulkam, H. (2021). Samudra Keadilan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *16*(1), 218–230.

Oktaviani, S. (2023). Krepa : Kreativitas Pada Abdimas AKUNTANSI PERPAJAKAN PADAPT GEOTEKINDO. *Krepa: Kreativitas Pada Abdimas*, *1*(2), 1–10.

Prabowo, M. J., Kartika, A. W., Hukum, F., Pembangunan, U., Veteran, N., Timur, J., Hukum, F., Pembangunan, U., Veteran, N., & Timur, J. (2023). Pelaksanaan pembinaan narapidana wanita pelaku tindak pidana narkotika di rutan wanita kelas ii a surabaya. *Unes Law Review*, *5*(4), 4161–4171.

Purnomo, W., & Yudanto, D. (2023). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri). *Jurnal Bevinding*, *01*(01), 62–69. http://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/641%0Ahttp://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/download/641/418

Saputri, M. G., & Butar, H. F. B. (2021). Pembinaan Mental dan Spiritual Bagi Narapidana: Studi terhadap Strategi Komunikasi Dakwah di Lapas Kelas IIB Solok. *Indonesian Journal of Social Science Education*, *3*(1), 187–195.

Subadra, K., Gede, D., Mangku, S., Putu, N., & Yuliartini, R. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Singaraja. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, *3*(3), 122–134. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2607

Sujono, A. (2011). *Komentar dan pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Sinar Grafika. https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=3355

Utari, I. T., & Padmono Wibowo. (2022). Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *10*(1), 1–12. www.aging-us.com

Wahid, H. N., & Padmono Wibowo. (2022). Upaya Pemasyarakan dalam Pemenuhan Hak Pembinaan terhadap Narapidana Kasus Narkoba. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, *19*(2), 1–12.

Yuridis, K., Pembinaan, P., Narkotika, N., Hermanu, B., Utomo, A., Ilmu, P., Universitas, H., Waluyo, N., Irawati, A. C., Hukum, P., Ngudi, U., & Belakang, A. L. (2023). Kajian Yuridis Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta). *Jurnal Hukum*, *4*(1), 55–64.

Zulkarnain, D. (2023). Pembinaan Narapidana Narkotika yang diberikan Asimilasi dan Hak Integrasi dalam Ranka Pencegahan Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *01*(2), 139–155.